

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), takaful dan sebagainya. Di Indonesia fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah menyangkut mekanisme operasional dan khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad). Sejumlah akad yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah antara lain *bai'* (jual-beli)<sup>1</sup>, *mudharabah* (bagi hasil)<sup>2</sup>, *syirkah/musyarakah* (perkongsian)<sup>3</sup>, *ijarah* (sewa-menyewa)<sup>4</sup>, *qardh* (hutang piutang)<sup>5</sup>, *rahn* (gadai)<sup>6</sup>, *hiwalah* (pemindahan hutang)<sup>7</sup>, *kafalah* (penanggungan hutang)<sup>8</sup>, dan *wakalah* (pemberian kuasa)<sup>9</sup>.

---

Catatan :

<sup>1</sup>Bai' prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan (Heri Sudarsono,2007:71).

<sup>2</sup> mudharabah yaitu prinsip bagi hasil dimana deposan bertindak sebagai *shahibul maal* pemilik modal dan bank sebagai *mudharib* pengelola (Heri Sudarsono,2007:68).

<sup>3</sup> Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (Syafii Antonio,2009:115).

<sup>4</sup> Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa pemindahan kepemilikan (Syafii Antonio,2009:117) .

<sup>5</sup> Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih tanpa imbalan (Heri Sudarsono,2007:83).

<sup>6</sup> Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya(Heri Sudarsono,2007:81).

<sup>7</sup> Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*) (Wahbah az-Zuhaily,1989:4189).

<sup>8</sup> Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Heri Sudarsono,2007:86) .

<sup>9</sup> Wakalah berarti menyerahkan, pendelegasian atau pemberian mandat (Syafii Antonio,2009:120).

Untuk meningkatkan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kehidupan masyarakat, banyak produk-produk pembiayaan yang di operasionalkan lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah atau syirkah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama di mana dua atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90).

Pembiayaan musyarakah termasuk jenis pembiayaan *profit and loss sharing* yaitu sistem keuntungan harus sama-sama dinikmati dan kerugian harus sama-sama ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Berdasarkan survei lapangan pada bulan September 2015, penulis mengetahui bahwa di beberapa Bank Umum, Bank pembiayaan Rakyat (BPRS), produk-produk pembiayaan syariah di Yogyakarta masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Berdasarkan berita dari kompasiana pada tanggal 26 juni 2015, pembiayaan murabahah sistem dan teknik perhitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga aspek kejelasan lebih mengedepan karena posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, oleh karena itu produk pembiayaan murabahah lebih dominan di bank atau bank perpendayaan rakyat syariah (BPRS).

Namun, Lembaga Keuangan Syariah seperti halnya di BMT Beringharjo justru menjadikan musyarakah produk unggulan. Hal itu

terlihat dari prosentase pembiayaan musyarakah yang mencapai 80 % dari seluruh produk-produk pembiayaan di BMT Beringharjo (wawancara dengan beberapa *account officer* BMT Beringharjo cabang Pabringan yaitu ibu Nani, bapak Hedi dan bapak Farid tanggal 25 September 2015). Tingginya prosentase pembiayaan musyarakah dikarenakan sesuai dengan visi-misi BMT melakukan pemberdayaan umat. Salah satu cara mengembangkan pemberdayaan umat dengan menjadikan musyarakah produk unggulan dikarenakan pembiayaan musyarakah adalah akad perkongsian. Pembiayaan musyarakah membantu mitra yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan pangsa pasar BMT Beringharjo adalah pedagang dan pengusaha oleh karena itu produk pembiayaan musyarakah menjadi produk unggulan (Wawancara dengan Bey Arifin, Staf RD BMT Beringharjo tanggal 10 september 2015).

Fakta di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengakses produk pembiayaan musyarakah lebih banyak dibanding produk-produk yang lain di BMT Beringharjo. Kajian yang menarik untuk kita bahas adalah akad musyarakah. Akad ini menjadi menarik untuk dibahas karena secara operasional akad ini menerapkan sistem bagi hasil. Pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal.

Di Indonesia, masih banyak pengusaha atau pedagang mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu untuk meningkatkan usaha masyarakat memerlukan dana dari pihak lain. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa dijadikan alternatif akses dana atau permodalan adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berperan melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Heri Sudarsono, 2007:107).

Mayoritas penduduk di Indonesia tingkat ekonominya ditopang oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sentra-sentra industri yang berdiri di wilayah-wilayah Indonesia dengan skala kecil menengah, sehingga hal ini berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Mulai dari kebutuhan modal hingga pemasaran. Di sini terdapat peran Lembaga Keuangan yang fokus terhadap perkembangan dan kemajuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Pembiayaan Musyarakah/*syirkah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah *syirkah uqud* (akad) yaitu *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Syirkah uqud* (akad) terbagi menjadi empat, yaitu *syirkah 'inan* (perserikatan dalam harta benda), *syirkah mufawadhah* (akad kerjasama dua orang dengan porsi modal yang sama), *syirkah a'maal/abdan* (kontrak kerjasama atas pekerjaan) dan *syirkah wujuh* (kontrak kerjasama antara dua orang yang memiliki reputasi/ahli bisnis). Di antara *syirkah* tersebut di BMT Beringharjo pada umumnya *syirkah 'inan* yaitu

kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan (Antonio, 2001:92).

Dari macam-macam syirkah di atas, akad musyarakah yang umumnya dilakukan oleh BMT Beringharjo termasuk musyarakah mutanaqishah atau *decreasing partisipation* yaitu pembiayaan di mana kontribusi modal masing-masing pihak tidak sama, dalam hal ini modal BMT Beringharjo lebih kecil dikarenakan jika modal BMT lebih besar memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Namun walaupun musyarakah mutanaqishah memiliki risiko yang lebih rendah dari syirkah yang lainnya masih banyak nasabah yang terlambat mengangsur, oleh karena itu pembiayaan musyarakah mutanaqishah menarik untuk dikaji (Wawancara dengan Nani dan Hedi, Staf marketing BMT Beringharjo tanggal 26 september 2015).

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 *Syirkah 'inan* yaitu pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yang porsi (*hishahah*) modal salah satu syarik (Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik yang lain.

Lembaga keuangan pada prinsipnya telah melakukan *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam menjalankan *cash flow* keuangannya. Bahkan ada divisi tersendiri yang khusus menangani

pembiayaan bermasalah, misalnya Divisi CRD (*credit remedial and legal*) seperti yang dilakukan oleh BMT Beringharjo. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan merupakan manajemen keuangan yang terstruktur dengan rapih dan mengutamakan faktor keamanan. Tetap menjaga prinsip kesehatan keuangan yang di dalamnya termasuk *Capital* (Modal), *Likuiditas*, *Solvabilitas*, *Rentabilitas*, *BOPO* (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

Lembaga Keuangan Syariah seperti halnya lembaga perbankan yang sudah menerapkan prinsip 5 C dalam analisa pembiayaan setiap akan memberikan pembiayaan kepada mitra atau nasabahnya. Adapun analisa 5 C yang dimaksudkan adalah *Pertama, Character* (Watak), karakter pemohon pembiayaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar kewajibannya. *Kedua, Capacity* (Kemampuan). Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. *Ketiga, Capital* (Modal). Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. *Keempat, Condition* (Kondisi) .Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang

melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi. *Kelima, Collateral* (Jaminan). Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan dimasa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai (*Marketability*) (Trisadini dan Abd. Shomad, 2015:68).

Pada dasarnya setiap perbankan atau Lembaga Keuangan Mikro menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudencial Banking*) terhadap pengelolaan atau *cash flow* keuangannya. Meskipun demikian tetap saja ada pembiayaan bermasalah yang terjadi setelah dana pinjaman diterima oleh mitra atau debitur.

Dalam dunia lembaga keuangan syariah yang termasuk di dalamnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah fenomena keterlambatan pembayaran angsuran adalah hal yang sering terjadi. Dengan perilaku mitra ataupun nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut menyebabkan target pendapatan ataupun keuntungan menurun. Keterlambatan angsuran juga menimbulkan NPF (*Non Performing Financing*) yang semakin tinggi. NPF yaitu pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

tentang kualitas aktiva produktif (Sudarsono 2007:123). Hal ini menjadi perhatian penting bagi setiap pelaku lembaga keuangan. Kasus-kasus seperti pembiayaan bermasalah, penyalahgunaan modal pembiayaan, hingga sanksi terhadap mitra atau nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran pembiayaan adalah dinamika sistem lembaga keuangan yang tidak habis-habisnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Beringharjo dari tahun 2012 – 2014 adalah sebagai berikut : NPF (*Non Performing Financing*) tahun 2012 sebesar 8,11%, tahun 2013 7,85% dan tahun 2014 7,92%. Data di atas menggambarkan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Beringharjo berada pada posisi di atas 5% (Wawancara dengan Bey Arifin, Staf RD BMT Beringharjo tanggal 15 september 2015). Di mana menurut kebijakan Bank Indonesia (BI) termasuk kurang sehat. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya strategi yang serius untuk menurunkan angka NPF maka BMT Beringharjo akan selalu dibayangi keterpurukan bahkan bangkrut.

Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah maka BMT Beringharjo mempunyai aturan dan prosedur tersendiri dalam meminimalisir tingkat keterlambatan pembayaran angsuran. Di sebagian BMT prosedur penyelesaian terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah tidak sama. Namun yang menjadi tujuan adalah sama yaitu menyelesaikan tanpa risiko bagi BMT itu sendiri. Banyaknya kasus penerapan

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak sama antar BMT maka peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat diperlukan. Diskursus penanganan keterlambatan pembayaran adalah suatu wacana yang sangat menarik untuk diangkat sebagai pengetahuan dan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara penerapan penyelesaian keterlambatan angsuran di BMT Beringharjo dengan fatwa DSN MUI. Adapun judul penelitian yang akan diteliti adalah :

**“PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (Studi kasus di BMT Beringharjo)”.**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur praktek pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo?
2. Bagaimana penyelesaian kasus keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo?
3. Bagaimana perspektif fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian kasus keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur praktek pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di BMT Beringharjo.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kasus keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo.
3. Untuk mengetahui kesesuaian praktek penyelesaian keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 dan keputusan DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 dengan penerapan yang ditetapkan oleh BMT Beringharjo.

## **C. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan dalam bidang ilmu pengetahuan dapat pula memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis dan masyarakat khususnya bagi penulis akan lebih memudahkan jika suatu waktu berhadapan dengan persoalan yang menyangkut perbankan syariah selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi penulis sebagai modal untuk

melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat bekerja dengan baik di masa mendatang. Selain itu, bagi penulis dapat menerapkan teori yang telah diperoleh penulis di bangku kuliah untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang implementasi hukum Islam dengan praktek Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

b. Bagi Jurusan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam khususnya dalam bidang hukum Islam, terutama dalam lingkup implementasi prosedur penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah perspektif fatwa DSN-MUI.

c. Bagi Instansi atau Lembaga Perbankan Syariah

BMT Beringharjo dapat menggunakan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian prosedur penyelesaian keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dilaksanakan selama ini, sehingga di masa yang akan datang BMT Beringharjo dapat menyesuaikan prosedur penyelesaian keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

d. Bagi Pihak Lain

Menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan referensi bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini, serta

sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, hasil pembahasan dan penutup.

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan, pokok bahasanya meliputi teori mengenai musyarakah, dasar hukum musyarakah, syarat dan rukun musyarakah, macam-macam musyarakah dan fatwa tentang musyarakah. Kemudian teori musyarakah mutanaqishah, pendapat ulama tentang musyarakah mutanaqishah, berakhirnya musyarakah mutanaqishah dan fatwa tentang musyarakah mutanaqishah.

BAB III : Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasannya jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, variabel, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV : Berisi : (1) Hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah, fokus penelitian ini mengkaji (a) Prosedur praktek pembiayaan musyarakah mutanaqishah

di BMT Beringharjo (b) Penyelesaian kasus keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo (c) Perspektif fatwa DSN-MUI terhadap implementasi penyelesaian kasus keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo. (2) Pembahasan pada penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian praktek penyelesaian keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah persepektif fatwa DSN-MUI, sub pembahasan praktek musyarakah mutanaqishah, fatwa musyarakah mutanaqishah, analisis antara praktek dan fatwa tentang musyarakah mutanaqishah. (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan.

BAB V : Penutup bab ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.